



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg.

میحرلان محرلا م سدر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan ijin poligami yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bantaeng, bertempat kediaman di Jalan Nangka nomor 4 B, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Jalan Nangka nomor 4 B, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 14 Juli 2017 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg., tanggal 20 Juli 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah nomor 231/32/VII/2002 tanggal 20 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 1 dari 16 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hingga saat ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Andi Nur Rezky Aulia, umur dua tahun lebih;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Andi Wahyuni, S.Pdi binti Dahlan, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorer TK, Status Perawan, bertempat kediaman di Jalan Abd. Ahad nomor 1 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kota Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin membantu calon istri Pemohon yang bernama Andi Wahyuni, S.Pdi binti Dahlan yang telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi, hal ini didasarkan atas Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 15 Maret 2017;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Andi Wahyuni, S.Pdi binti Dahlan tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jika permohonan izin dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara istri-istri Pemohon;
9. Bahwa selama ikatan pernikahn Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta, baik tidak bergerak maupun bergerak sebagai berikut;
  - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 30mX50m berikut satu buah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Nangka nomor 4 B, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

utara	: XXXXXXXXXX
Timur	: XXXXXXXXXX
Selatan	: XXXXXXXXXX
Barat	: XXXXXXXXXX

Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 2 dari 16 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah nomor Polisi DD 3116 FB

Oleh sebab itu, apabila permohonan izin dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Andi Wahyuni, S.Pdi binti Dahlan.
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita nomor 9 huruf a dan b;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan memberikan nasihat mengenai poligami menurut Agama Islam dan hukum positif, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan sudah berketetapan hati untuk melakukan poligami atau beristri lagi yang kedua. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon;
- Bahwa benar selama berumah tangga dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Nur Rezky Aulia;

Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 3 dari 16 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang gadis bernama Andi Wahyuni, S.Pdi binti Dahlan;
- Bahwa Termohon dengan calon isteri Pemohon adalah orang lain, bukan keluarga dan calon istri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan telah memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang gadis bernama Andi Wahyuni, S.Pdi binti Dahlan;
- Bahwa Termohon kadang tidak mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa benar, harta bersama yang dicantumkan Pemohon dalam permohonannya adalah harta bersama Pemohon dan Termohon dan tidak ada lagi harta bersama Termohon dan Pemohon selain yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, dengan tambahan bahwa Pemohon menyatakan siap untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta nikah Pemohon dan Termohon Nomor 231/32/VIII/2002 tertanggal 20 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Fotokopi tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode P1;
- Asli surat pernyataan Termohon tidak keberatan/memberi ijin kepada Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama andi Wahyuni, S.Pdi binti Dahlan tertanggal 4 September 2017 oleh ketua majelis diberi kode P2;
- Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Gaji Pemohon beserta 7 (tujuh) orang Pegawai Tidak tetap sesuai SK Kepala KEMENAG Kabupaten Bantaeng, Fotokopi tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh ketua majelis diberi kode P3;

Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 4 dari 16 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat pernyataan sanggup berlaku adil dari Pemohon tertanggal 4 September 2017, Oleh ketua majelis diberi kode P4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 7303021107760006. Fotokopi tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode P5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon dengan Nomor Induk Kependudukan 7303025503780006. Fotokopi tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode P6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 7602016202820002. Fotokopi tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode P7;
- Fotokopi Kartu keluarga Pemohon dengan Nomor 7303022403080012. Fotokopi tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode P8;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng nomor 070/KK.21.01/1/KU.00/01/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, atas nama A. Liwang dan Tujuh orang lainnya. Fotokopi tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode P9;
- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 96 atas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng tanggal 27 Mei 1996, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P10;

b. Saksi.

1. XXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Nangka nomor 4 B, Kelurahan Tappanjang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon yaitu Tante Termohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 5 dari 16 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istrinya yang bernama Andi Wahyuni binti Dahlan;
- Pemohon dan Calon istrinya sudah lama saling kenal selama kurang lebih 2 tahun;
- Calon istri Pemohon yang bernama Andi Wahyuni berkediaman di Mamuju;
- Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istrinya karena Pemohon hendak membantu calon istrinya yang merupakan anak yatim piatu dan Termohon kadang tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Termohon pernah bercerita kepada saksi kalau Termohon kadang tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Pemohon sudah menyampaikan niatnya untuk menikah lagi kepada Termohon dan Termohon menyetujuinya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Saksi pernah sekali bertemu dan berbicara dengan calon istri Pemohon, sehingga saksi mengetahui kalau Pemohon dan calon istri Pemohon hendak menikah dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor KEMENAG Kabupaten Bantaeng dan Penghasilan lainnya yang layak dari usahanya dalam berbisnis jual beli HP dan barang dagangan lainnya;
- Keuntungan dari usaha sampingan Pemohon dalam sebulan paling sedikit Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah yang di atasnya dibangun

Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 6 dari 16 Hal.



sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan Termohon, serta sebuah sepeda motor;

2. XXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer Pada Kantor KEMENAG Kabupaten Bantaeng, bertempat kediaman di Jalan Nangka, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istrinya yang bernama Andi Wahyuni, S.Pdi binti Dahlan;
- Pemohon dan Calon istrinya sudah lama saling kenal selama kurang lebih 2 tahun;
- Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istrinya karena Pemohon hendak membantu calon istrinya yang merupakan anak yatim piatu dan Termohon kadang tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Termohon pernah bercerita kepada saksi kalau Termohon kadang tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Pemohon sudah menyampaikan niatnya untuk menikah lagi kepada Termohon dan Termohon menyetujuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada hubungan darah atau keluarga dan juga bukan saudara sesusuan antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi pernah dua kali bertemu dan berbicara dengan calon istri Pemohon, sehingga saksi mengetahui kalau Pemohon dan calon istri Pemohon hendak menikah dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor KEMENAG Kabupaten Bantaeng dan Penghasilan

*Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 7 dari 16 Hal.*



lainnya yang layak dari usahanya dalam berbisnis jual beli HP jual beli telur;

- Keuntungan dari usaha sampingan Pemohon dalam sebulan paling sedikit Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan Termohon, serta sebuah sepeda motor jupiter;

Atas keterangan saksi –saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara pemohon dan termohon dengan Mediator Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tidak melanjutkan permohonannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum perkawinan bahwa suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu (poligami) wajib mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dimaksud ada yang bersifat alternatif/fakultatif dan ada pula yang bersifat kumulatif. Syarat-syarat yang bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, pengadilan dapat memberi izin poligami. Syarat-syarat fakultatif tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 57 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengadilan hanya

*Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 8 dari 16 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedang syarat yang bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan agama hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Persyaratan tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 58 Ayat ( 1) dan Pasal 55 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa selain itu suami yang menghendaki beristri lebih dari satu (poligami) tersebut diwajibkan mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri pertamanya digabung (dikumulasi) dengan permohonan izin poligami. Apabila suami tersebut tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama digabung (kumulasi) dengan permohonan izin poligaminya, maka istri pertamanya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk berpoligami, Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dan oleh karena pengakuan tersebut, Termohon tidak dibebani lagi untuk mengajukan alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keadilan dan kemanfaatan hukum dalam ikatan pernikahan bukan hanya dibutuhkan oleh Pemohon dan Termohon, namun jika Pemohon melakukan poligami juga akan memiliki implikasi

*Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 9 dari 16 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keturunan Pemohon saat ini, calon istri Pemohon, dan anak-anak Pemohon selanjutnya, dalam memperoleh hak berupa hak kasih sayang, perlindungan, dan penghidupan yang layak dari Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang bahwa pengakuan Termohon sudah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna mengenai keridhaan Termohon untuk dipoligami, dalam arti kata Termohon sudah siap dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa persyaratan fakultatif bagi permohonan izin poligami, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan belum terpenuhi dalam perkara a quo, meskipun demikian, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan alasan hukum lainnya demi tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami, di samping memenuhi persyaratan yang bersifat fakultatif mesti memenuhi persyaratan imperatif dan atau kumulatif, quod est Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni meliputi persetujuan dari istri atau istri-istri Pemohon, adanya jaminan Pemohon dapat memenuhi keperluan hidup istri atau istri-istri dan anak-anak Pemohon, dan adanya jaminan Pemohon dapat berlaku adil kepada istri atau istri-istri dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan telah menyatakan persetujuannya secara tertulis (bukti P.2) dengan memberi izin Pemohon untuk beristri lagi (poligami), artinya tidak ada penolakan dan pertentangan dari Termohon serta Termohon tidak merasa dirugikan dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami, oleh karena itu secara logika hukum Majelis Hakim tidak akan menghalang-halangi suatu perbuatan hukum yang tidak bertentangan dan tidak melawan hukum (undang-undang) dan syari'at Islam;

*Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 10 dari 16 Hal.*



Menimbang, bahwa berkenaan dengan persyaratan adanya jaminan Pemohon dapat memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon serta adanya jaminan Pemohon dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak Pemohon, Majelis Hakim memandang bahwa untuk membuktikan persyaratan ini tidak cukup hanya dengan pengakuan Termohon, karena konsekuensi yang ditimbulkan dari ketidakterpenuhinya syarat-syarat ini bukan hanya akan dirasakan oleh Termohon, namun juga akan berimplikasi terhadap pihak lain, sehingga kekuatan mengikat dan sempurna pengakuan Termohon hanya melekat pada Termohon, sehingga untuk membuktikan persyaratan ini, Majelis perlu memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.3 tentang keterangan penghasilan Pemohon, yang merupakan akta autentik yang diakui kebenarannya oleh Termohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 288 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan keterangan dua orang saksi tentang penghasilan tambahan Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 58 Ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon yang berpenghasilan lebih kurang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ditambah penghasilan lain dari Pemohon yang berjualan Pulsa dan barang kelontongan lainnya kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dianggap mampu oleh Majelis Hakim untuk menafkahi dua orang istri dan anak-anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Pemohon juga telah memberikan pernyataan bahwa Pemohon sanggup dan akan bersikap adil kepada istri-istri Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 55 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

*Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 11 dari 16 Hal.*



Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon juga telah menyatakan kesediaan menjadi istri kedua Pemohon di persidangan, yang kebenarannya diakui oleh Termohon, meskipun hal ini tidak secara langsung membuktikan tentang dalil permohonan Pemohon, namun jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang bahwa pernyataan calon istri kedua Pemohon ini relevan dengan persyaratan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa tidak mungkin seorang yang cakap hukum, tidak berada di bawah perwalian atau pengampuan akan membuat pernyataan yang akan membahayakan keselamatan hidupnya, sehingga pernyataan calon istri kedua Pemohon tersebut dapat dijadikan alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keinginan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) karena saat ini Termohon Terkadang tidak mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon, sehingga Termohon terkadang tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Andi Wahyuni, S.Pdi binti Dahlan, adapun Pemohon juga mempunyai kemampuan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dan antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan bukti dalam perkara a quo;

*Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 12 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Artinya : "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau empat, jika kamu takut berlaku tidak adil, maka cukup satu saja atau kamu bertasarrif dengan budak-budakmu, yang demikian lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Q.S. an-Nisa', [3]).

Menimbang, bahwa disamping Termohon telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk berpoligami, hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon bernama Andi Wahyuni binti Dahlan sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi semua pihak sesuai dengan kaidah ushul fiqh tentang Sadd al-Zari'ah yaitu jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sekaitan izin Poligami patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sekaitan penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 13 dari 16 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, yaitu berupa:

- a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 30mX50m berikut satu buah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Nangka nomor 4 B, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

utara : XXXXXXXXXX

Timur : XXXXXXXXXX

Selatan : XXXXXXXXXX

Barat : XXXXXXXXXX

- b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah nomor Polisi DD 3116 FB

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui dan tidak membantah tentang harta bersama Pemohon dan Termohon yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut. Termohon juga menyatakan tidak ada lagi harta bersama lainnya yang dimiliki oleh Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon mengenai kebenaran dalil permohonan penetapan harta bersama yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan Termohon menjadi alat bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karena pengakuan Termohon sudah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna, maka bukti-bukti Pemohon tentang harta bersama yang lain (P.10), tidak akan Majelis bukti-bukti Pemohon tentang harta bersama yang lain (P.10), tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi, dan tetap dianggap sebagai satu kesatuan alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama Pemohon dengan Termohon tersebut, maka akan jelas pula batasan akan hak atas harta bersama Termohon sebagai istri pertama Pemohon dengan

*Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 14 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kedua Pemohon nantinya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXX untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXX
  3. Menetapkan harta berupa:
    - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 30mX50m yang di atasnya berdiri satu buah rumah permanen yang terletak di Jalan Nangka nomor 4 B, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

utara	:	XXXXXXXXXX
Timur	:	
Selatan	:	
Barat	:	
    - b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah nomor Polisi DD 3116 FB.
- Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 15 dari 16 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 Hijriah oleh oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan St. Musrifah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Bungatang, S.HI., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota,

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Ketua majelis,

XXXXXXXXXX.

Panitera pengganti,

XXXXXXXXXX

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Rp160.000,00
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,00
5. M e t e r a i Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 16 dari 16 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)